

BAGIAN HUKUM, DAN PENYELESAIAN SENGKETA
2022
NOMOR 30 TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Pasal 93 huruf d angka 3 dan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Dalam Uraian disampaikan bahwa Bawaslu/Bawaslu Kabupaen/Kota melakukan pengawasan dengan menggunakan metode sampling dengan cara meminta hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi faktual KPU/KIP Kabupaten/Kota, lalu dari hasil tersebut dilakukan verifikasi ulang minimal 10% dari hasil verifikasi faktual KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- CATATAN : - Edaran ini ditetapkan oleh ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022, tanggal 30 Oktober 2022.